



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :20/PDT.G/2013/PN.BLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Robert Pardede, Umur: 57 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Jl. Pemandian Lumban Silintong No.15 Kelurahan Pardede Onan
Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Renti Situmeang, SH & Meina L.K Simanungkalit,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 05 Juni 2013 dibawah Register No. 75/SK/2013/PN.BLG;

LAWAN

1. Jamaica Manungkol Napitupulu, Alamat : Jl. Sutan Syarif Qaslim No26
Pekan Baru Riau;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat – I;

2. Bresmaner Napitupulu, beralamat di Jl. Bukit Barisan No. 42
Kelurahan Napitupulu, Kec. Balige Kab. Toba Samosir;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II;

3. Harlen Napitupulu, beralamat di Jl. Sutomo Pulo Nagodang Kelurahan
Sangkar Nihuta Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat-III;

4. Jusman Napitupulu, beralamat di Jl. Sotomo Pulo Nagodang
Kelurahan Sangkar Nihuta Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat-IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ir. Paul Banuara Silalahi, beralamat di Jl. Lumban Silintong Desa Lumban Silintong Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat-V;

6. Halasan Pardede, beralamat di Sosor Parribuan Pangunggasan, Kelurahan Pardede Onan Kec. Balige Kabupaten Toba Samosir;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor :20/Pen.Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 10 Juni 2013 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat dan memperhatikan sarana bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 20/Pdt.G/2013/PN.Blg tertanggal 05 Juni 2013, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Op. Tanggu Raja Pardede adalah pemuka/pendiri sekaligus pemilik huta Sosor Parribuan Pangunggasan.
2. Bahwa Penggugat adalah keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede, dalam hal ini Penggugat bertindak selaku keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede dan sekaligus mewakili seluruh keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede.
3. Bahwa Penggugat bersama dengan keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede yang lain memiliki sebidang tanah sawah yang diperoleh sebagai warisan turun-temurun dari Op. Tanggu Raja Pardede. Tanah sawah tersebut merupakan "Pangeahan" ni huta Sosor Parribuan Pangunggasan. Tanah sawah tersebut dari dulu sampai sekarang belum pernah dibagi diantara keturunan ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede sehingga sampai sekarang masih tetap milik bersama keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede termasuk diantaranya Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah sawah milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede tersebut sekarang menjadi tanah perkara oleh karena Tergugat I, II, III, IV mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, bahkan menurut Tergugat I, II, III, IV, Alm. Landong Napitupulu telah menjual sebahagian tanah tersebut kepada Tergugat V dan sebahagian lagi secara diam diam dan tanpa sepengetahuan Penggugat bersama dengan Keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede yang lain, Tergugat I, II, III, IV pernah memperkarakan sebahagian tanah terperkara tersebut di Pengadilan Negeri Balige dengan Turut Tergugat yaitu perkara perdata No. 12/Pdt.G/2010/PN-Trt.

5. Bahwa tanah yang dijual oleh Alm. Landong Napitupulu kepada Tergugat V dan juga tanah yang diperkarakan oleh Tergugat I, II, III, IV dengan Turut Tergugat adalah satu kesatuan milik bersama keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede dan sekarang menjadi tanah perkara.

6. Bahwa adapun tanah sawah milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede yang sekarang menjadi tanah perkara adalah tanah sawah yang terletak di Sosor Parribuan Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige kabupaten Toba Samosir seluas \pm 50 meter X 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Pemandian menuju Lumban
Silintong
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Op. Tulus Napitupulu
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Menuju Sosor Parribuan
Pangunggasan
Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan kecil

7. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik bersama keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede yang sampai sekarang belum dibagi-bagi diantara keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede maka wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan secara hukum bahwa Tanah perkara adalah milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede termasuk diantaranya Penggugat.

8. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik bersama keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede yang sampai sekarang belum dibagi-bagi diantara keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede maka wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan secara hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang mengklaim tanah perkara dan perbuatan Alm. Landong Napitupulu yang menjual sebahagian tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat V tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Demikian juga dengan perbuatan Tergugat V yang membeli sebagian tanah perkara dari Alm. Landong Napitupulu tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Juga perbuatan Turut Tergugat yang memperkarakan sebagian tanah perkara dengan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan seluruh keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede termasuk diantaranya Penggugat.

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang mengklaim tanah perkara dan perbuatan Alm. Landong Napitupulu yang menjual sebahagian tanah tersebut kepada Tergugat V tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Demikian juga dengan perbuatan Tergugat V yang membeli sebagian tanah perkara dari Alm. Landong Napitupulu tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Juga perbuatan Turut Tergugat yang memperkarakan sebagian tanah perkara dengan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan seluruh keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede termasuk diantaranya Penggugat.

10. Bahwa oleh karena Penggugat bersama dengan keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede yang lainnya adalah orang yang berhak atas tanah perkara maka adalah adil dan patut menurut hukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara.

11. Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat bersama dengan keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede yang lainnya atas Tanah Perkara sehingga nantinya gugatan Penggugat atas tanah perkara tidak menjadi nihil, karena ada kekhawatiran bagi Penggugat bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat akan mengalihkan hak atas tanah perkara tersebut kepada orang lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan ini Penggugat memohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Balige kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap tanah perkara.

12. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah hak milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede termasuk diantaranya Penggugat yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dari Op. Tanggu Raja Pardede, maka segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat maupun pihak lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga.

13. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih banyak yang akan dialami oleh keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede termasuk diantaranya Penggugat sebagai akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat terhadap tanah perkara, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan dalam putusan MEMERINTAHKAN TERGUGAT I, II, III, IV, V dan TURUT TERGUGAT UNTUK MENGHENTIKAN SEGALA TINDAKAN DAN PERBUATANNYA TERHADAP TANAH PERKARA.

14. Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan dalil-dalil yang kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat dan berdasarkan alat bukti yang sah, maka sudah sepatutnya bila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Keputusan Hukum dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad).

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup maka Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam provisi:

- a. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memerintahkan agar atas tanah perkara diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag)

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede.
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Sosor Parribuan Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige kabupaten Toba Samosir seluas ± 50 meter X 30 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jl. Pemandian menuju Lumban Silintong

Sebelah Barat : berbatasan dengan Op. Tulus Napitupulu

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Menuju Sosor Parribuan Pangunggasan

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan kecil

Adalah sah milik bersama keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede termasuk diantaranya Penggugat

4. Menyatakan perbuatan perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang mengklaim tanah perkara dan perbuatan Alm. Landong Napitupulu yang menjual sebahagian tanah tersebut kepada Tergugat V tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Demikian juga dengan perbuatan Tergugat V yang membeli sebahagian tanah perkara dari Alm. Landong Napitupulu tanpa seijin dan sepengetahuan keturunan/ahli waris Op. Tanggu Raja Pardede adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Juga perbuatan Turut Tergugat yang memperkarakan sebahagian tanah perkara dengan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan Melawan Hukum

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Keturunan/Ahli Waris Op. Tanggu Raja Pardede termasuk diantaranya Penggugat agar dapat dikuasai/diusahai oleh Keturunan/Ahli Waris Op. Tanggu Raja Pardede sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah perkara hingga keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap eksekutabel kepada Penggugat.
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi. (Uit Voer Baar Bij Voor Raad).
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya sebagaimana telah disebutkan diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili kuasa hukumnya Panahatan Hutajulu, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Balige tanggal 22 Juli 2013 dibawah Register No. 98/SK/2013/PN. Blg, untuk Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dimulai, Majelis tetap berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil dan pula sebelumnya para pihak telah menempuh upaya damai dihadapan hakim mediator yang bernama Asraruddin Anwar,SH.,MH tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2014 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang gugatan penggugat yang menyatakan Luas Tanah terperkara sekarang adalah 50 meter x 30 meter dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Jalan Pemandian menuju Lumban Silintong

Sebelah Barat : Tanah Op Tulus Napitupulu

Sebelah Selatan : Jalan menuju Sosor Paribuan Pangunggasan

Sebelah Utara : Jalan Kecil

Adalah dalil gugatan penggugat yang disangkal tergugat I,II,III,IV selaku turunan dari Op Tulus Napitupulu, dan penggugat ada pula menyebutkan sebagai batas tanah terperkara yang diajukan penggugat sekarang Batas Sebelah Barat Tanah Op Tulus Napitupulu, sehingga sangatlah menjelaskan bahwa di sekitar tanah terperkara tanah tergugat I,II,III,IV telah ada walaupun penggugat mengalihkannya sebagai batas sebelah barat objek terperkara.

Bahwa apa yang disebutkan penggugat sekarang telah pernah diajukan Tergugat I,II,III,IV sebagai objek terperkara melawan Halasan Pardede yang telah berkekuatan Hukum Tetap yaitu dalam putusan perkara Perdata No 12/Pdt G/2010/PN-BLG, tertanggal 8 September Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 351 / PDT/ 2011/PT-MDN, tertanggal 21-02-2011 Yo Putusan Mahkamah Agung No 1928K/Pdt/2011, tertanggal 20-02-2012 yang terletak diantara Jalan Lumban Silintong dan Jalan Sosor Paribuan, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ir Paul Banuara dengan ukuran 32,20 meter

Sebelah Timur : Jalan Lumban Silintong dengan ukuran 32,50 meter

Sebelah Selatan : Jalan Sosor Parribuan dengan ukuran 49 meter

Sebelah Barat : Tanah milik Mangatur Pardede dengan ukuran 31,50 meter

Tentang Pihak Penggugat

Bahwa penggugat sekarang menyebutkan dalam gugatannya penggugat adalah mewakili dari keturunan Op Tanggu Raja Pardede, apakah Halasan Pardede yang dulunya dalam Perkara Perdata No 12/Pdt G/2010/PN-BLG tertanggal 8 September Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 351 / PDT/ 2011/PT-MDN, tertanggal 21-02-2011 Yo Putusan Mahkamah Agung No 1928K/Pdt/2011, tertanggal 20-02-2012 bukan keturunan Op Tanggu Raja Pardede yang mengklaim menjadi pemilik dari tanah terperkara sehingga dimajukan penggugat sekarang sebagai pihak dimana penggugat sendiri telah mengakui bahwa tanah milik dari Op Tulus Napitupulu ada disekitar tanah terperkara yaitu batas sebelah barat dengan tegas tergugat I,II,III,IV tidak pernah mengklaim tanah milik dari Op Tulus Napitupulu batas sebelah barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya akan tetapi milik tergugat I,II,III,IV ahli waris dari Op Tulus Napitupulu hanyalah sebagaimana dalam Putusan No 12/Pdt G/2010/PN-BLG tertanggal 8 September Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 351 / PDT/ 2011/PT-MDN, tertanggal 21-02-2011 Yo Putusan Mahkamah Agung No 1928K/Pdt/2011, tertanggal 20-02-2012.

Tentang Pokok Perkara

Para Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan penggugat Dalam Pokok Perkara karena dalil-dalil Penggugat salah arah untuk itu dapat dipertahankan dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa pendiri atau pemilik Huta Sosor Paribuan Pangunggasan adalah Op Tanggu Raja Pardede mengenai hal tersebut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah urusan dari Penggugat sendiri.
2. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bertindak sebagai ahli waris dari Op Tanggu Raja Pardede adalah tidak disangkal oleh para Tergugat karena merupakan hak dari penggugat sendiri.
3. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin 3 dan 4 pada halaman 2 yang menyatakan bahwa Op Tanggu Raja Pardede memiliki sebidang tanah yang disebut dengan Pangeahan Ni Huta Sosor Paribuan Pangunggasan yang belum pernah dibagi dari keturunan Op Tanggu Raja Pardede serta menyatakan bahwa tergugat I,II,III dan IV telah menyatakan alm. Landong Napitupulu ada menjual sebagian kepada Tergugat V dan Tergugat I,II,III dan IV telah pernah juga memperkarakan tanah terperkara kepada Turut Tergugat yaitu dalam Perkara Perdata No 12/Pdr.G/2010/PN-Trt bahwa dalil tersebut sebagaimana dalam poin 4 (empat) penggugat menyatakan dalam Perkara Perdata No 12/Pdt.G/2010/PN-Trt akan tetapi perlu diralat Tergugat I,II,III dan IV akan melarat dalil tersebut bahwa tergugat I,II,III dan IV pernah mengajukan perkara tersebut kepada Turut Tergugat adalah dalam Perkara Perdata No 12/Pdt.G/2010/PN-Blg bukan dalam perkara perdata No 12 /Pdt.G/2010/PN-Trt.
4. Bahwa tentang dalil Penggugat tersebut pada poin diatas menyatakan asal-usulnya adalah dari Op Tanggu Raja Pardede adalah dalil yang keliru dimana dalam Perkara Perdata No 12/Pdt.G/2010/PN-Blg yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa dahulunya tergugat I,II,III dan IV adalah Penggugat mengajukan turut Tergugat sebagai Tergugat dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat /Turut Tergugat dalam perkara ini telah mengakui bahwa tanah terperkara didapatnya dari Manggortip Pardede warisan dari kakeknya yang bernama Eli Pardede sehingga tergugat I,II,III dan IV sekarang ini adalah sangat keberatan apabila Penggugat sekarang menyatakan asal-usul tanah terperkara adalah dari Op Tanggu Raja Pardede.

5. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin 5 dan 6 yang menyatakan bahwa Tanah yang dijual alm. Landong Napitupulu kepada Tergugat V adalah merupakan satu kesatuan milik bersama dari keturunan ahli waris Op Tanggu Raja Pardede yang disebut menjadi tanah terperkara dengan luas kurang lebih 50 m x 30 m dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Ir Paul Banuara dengan ukuran 32,20 meter

Sebelah Timur : Jalan Lumban Silintong dengan ukuran 32,50 meter

Sebelah Selatan : Jalan Sosor Parribuan dengan ukuran 49 meter

Sebelah Barat : Tanah milik Mangatur Pardede dengan ukuran 31,50 meter

Yang telah berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata No 12/Pdt.G/2010/PN-Blg tertanggal 8 September Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 351 / PDT/ 2011/PT-MDN, tertanggal 21-02-2011 Yo Putusan Mahkamah Agung No 1928K/Pdt/2011, tertanggal 20-02-2012 dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang disangkal oleh Tergugat I,II,III dan IV.

6. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 7,8 dan 9 yang menyatakan bahwa Tanah Terperkara belum pernah dibagi-bagi bersama oleh keturunan Op Tanggu Raja Pardede dan perbuatan Tergugat I,II,III dan IV dan alm. Landong Napitupulu yang menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat V adalah suatu perbuatan melawan hukum serta merugikan Kepentingan seluruh ahli waris Op Tanggu Raja Pardede dalil tersebut adalah disangkal oleh Tergugat I,II,III dan IV diman dalil tersebut sangatlah berlawanan atau berseberangan terhadap Putusan Perkara Perdata No 12/Pdt.G/2010/PN-Blg tertanggal 8 September Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 351 / PDT/ 2011/PT-MDN, tertanggal 21-02-2011 Yo Putusan Mahkamah Agung No 1928K/Pdt/2011, tertanggal 20-02-2012 dimana putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap karena dahulu tanah terperkara diketahui oleh Penggugat sendiri karena masih bertetangga dekat atau masih dapat dikatakan batas sebelah timur sehingga sangat tidak beralasan penggugat mengatakan tidak mengetahui tentang Perkara tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 dan poin 11 yang menyatakan untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta meletakkan sita jaminan terhadap Tanah perkara adalah dalil yang keliru dimana dalam uraian Tergugat I,II,III dan IV Tanah yang disebutkan oleh Penggugat telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Inkrat) dan lagi pula Tergugat I,II,III dan IV telah memohonkan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Balige sehingga dalil tersebut sangatlah tidak beralasan.

8. Bahwa dalam dalil Penggugat pada poin 12 dan 13 yang menyatakan agar segala surat-surat dapat dinyatakan batal demi hukum dan menghentikan segala tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III dan IV, V dan Turut Tergugat untuk menghentikan dalil tersebut dibantah oleh Tergugat I,II,III dan IV karena Penggugat sangatlah tidak beralasan menyatakan dalil tersebut dimana Tanah Terperkara yang disebutkan oleh Penggugat mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa perlu ditegaskan hara peninggalan dari alm. Tulus Napitupulu yang turun kepada alm. Landong Napitupulu hingga para penggugat sekarang ini yang merupakan bahagian dari tanah yang di jual Lepas kepada Ir Paul Banuara Silalahi dengan Akta Jual Beli No.054 / AJB / BLG / 1996 tanggal 22 April 1996, seluas 200 m2 (dua ratus meter) sehingga objek perkara sekarang ini menjadi batas Sebelah Utara adalah Tanah Milik Ir Paul Banuara Silalahi. Tahun 1989 yang mengolah sawah objek perkara adalah alm. Landong Napitupulu, dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1993, yang mengerjakan Sawah perkara adalah Abner Pakpahan dan diteruskan anaknya Raya Ricardos Pakpahan, dan sewanya tetap di berikan kepada ahli waris dari alm. Tulus Napitupulu.

9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 14 dan 15 yang menyatakan agar dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta menghukum Tergugat I,II,III dan IV dan Turut Tergugat secara Tanggung Renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalil tersebut sangat berseberangan serta tidak masuk akal dimana Penggugat pada poin 4 telah menyatakan bahwa tanah perkara telah pernah diajukan oleh Tergugat I,II,III dan IV terhadap Turut Tergugat yaitu Perkara Perdata No 12/Pdt.G/2010/PN-Blg tertanggal 8 September Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 351 / PDT/ 2011/PT-MDN, tertanggal 21-02-2011 Yo Putusan Mahkamah Agung No 1928K/Pdt/2011, tertanggal 20-02-2012 bahkan Tergugat I,II,III dan IV telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige dengan demikian penggugat telah mengakui bahwa Tanah terperkara telah berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I,II,III dan IV diatas dimohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat I,II,III dan IV untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Maret 2014 dan atas Replik tersebut kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan Duplik yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Fotocopy surat tanggal 30 April 1984 Nomor : 274/DE/1984/3113.K/Sip/1982 perihal Penuntutan Kasasi oleh Peris Marga Siahaan dk;
Selanjutnya ditandai P-1;
2. Foto copy Surat Putusan Nomor:8/Pdt.G/1999/PN.Trt tanggal 4 Agustus 1999;
Selanjutnya ditandai P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pemberian Kuasa tanggal 20 Mei 2013;
Selanjutnya ditandai P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur Pardede:

- Bahwa Yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Sosor Parribuan Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemandian menuju Lumban Silintong;
Sebelah Barat berbatas dengan rumah marga Pakpahan ;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
Sebelah Utara, tidak tau batasnya ;
- Bahwa Ibu saksi pernah menceritakan bahwa dahulu tanah objek perkara adalah tanah pangeahan Huta Sisosor Parribuan, dimana dahulu tanah perkara merupakan danau toba dan setelah danau toba surut maka pinggiran danau toba tersebut menjadi kering dan digunakan sebagai persawahan ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Sosor Parribuan sejak saksi lahir karena orang tua saksi sudah tinggal di Sosor Parribuan ;
- Bahwa ada Sipukka Huta (Pembuka Kampung) di Sosor Panribuan yaitu marga Pardede, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama marga Pardede sebagai Sipukka Huta (Pembuka Kampung) tersebut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat termasuk keturunan Sipukka Huta Sosor Parribuan ;
- Bahwa Tanah Objek Perkara dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu antara Jamaica Manungkol Napitupulu dkk melawan Halasan Pardede ;
- Bahwa orang yang pernah saksi lihat mengusahai tanah objek perkara adalah Halasan Pardede (Turut Tergugat) dengan menanam padi tahun 2010 sampai dengan 2012 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Halasan Pardede mengusahai tanah objek perkara ;
- Bahwa benar ada sumur diatas tanah objek perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumur yang ada diatas tanah objek perkara adalah milik Huta Sosor Parribuan dan sampai sekarang sumur tersebut tetap dipakai warga Sosor Parribuan tempat mengambil air ;
- Bahwa dahulu jalan menuju ke Sumur tersebut adalah lurus dan sekarang dialihkan dari pinggir tanah objek perkara setelah minta ijin dari marga Pardede termasuk dari Penggugat ;
- Bahwa Tanah objek perkara bukan milik perorangan akan tetapi milik bersama pemilik kampung Sosor Parribuan termasuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak rumah Penggugat yaitu dibawah jalan umum menuju Lumban Silintong ;
- Bahwa Lokasi rumah Penggugat termasuk pangeahan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibangun jalan yang berbatasan dengan tanah objek perkara karena ketika saksi masih anak-anak sudah ada jalan tersebut akan tetapi pada zaman Belanda jalan tersebut belum dibangun;
- Bahwa Tanah perkara sebelum diusahai oleh Halasan Pardede (Turut Tergugat) pernah diusahai oleh Sirius Napitupulu yang abang adik dengan Habinsaran Napitupulu dan setelah diusahai Sirius Napitupulu tanah tersebut sempat kosong dan setelah itu baru diusahai oleh Halasan Pardede ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sirius Napitupulu mengusahai tanah objek perkara ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengusahai tanah objek perkara ;

2. Saksi Aser Siburian:

- Bahwa Yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah sawah seluas lebih kurang 2 (dua) rante yang terletak di Sosor Parribuan Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemandian menuju Lumban Silintong;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah saya (saksi) dan tanah Tergugat;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sosor Panribuan;
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan kecil menuju rumah saksi ;
- Bahwa diatas tanah perkara ada sumur milik masyarakat Sosor Parribuan ;
- Bahwa Mertua saksi pernah menceritakan tanah objek perkara merupakan tanah pangeahan dari huta Sosor Parribuan ;
- Bahwa Pada umumnya masyarakat Sosor Parribuan adalah marga Pardede ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sipukka Huta (Pembuka Kampung) di Sosor Parribuan adalah Op.Tunggu Raja Pardede ;
- Bahwa Tanah perkara belum pernah dibagi dan masih hak bersama keturunan Op.Tunggu Raja Pardede ;
- Bahwa Mertua saksi pernah menceritakan bahwa tahun 1950 marga Pardede keturunan Op.Tunggu Raja Pardede pernah mengusahai tanah objek perkara kemudian diusahai oleh marga Napitupulu ;
- Bahwa Halasan Pardede (Turut Tergugat) bukan keturunan Op.Tunggu Raja Pardede;
- Bahwa Halasan Pardede pernah mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa Halasan Pardede mengusahai tanah objek perkara karena sebelumnya sudah pernah diusahai oleh Nenek Halasan Pardede dan Halasan Pardede mengusahai tanah objek perkara bukan sebagai hak milik ;
- Bahwa dahulu jalan menuju Sumur yang ada diatas tanah objek perkara adalah lurus dari Jalan Umum akan tetapi sekarang jalan itu tidak ada lagi dan dipindahkan dari pinggir tanah objek perkara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar marga Napitupulu pernah mengusahai tanah objek perkara ;
- Bahwa Keturunan Op.Tunggu Raja Pardede tidak membagi tanah objek perkara karena diatas tanah objek perkara ada sumur ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Sosor Parribuan sejak tahun 1978 sampai dengan 1980 dan saksi tinggal disana karena saksi hela (menantu) marga Pardede dan kemudian saksi pindah ke Pelabuhan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang anak Op.Tunggu Raja Pardede ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara milik Op.Tunggu Raja Pardede dari mertua saksi;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di Sosor Parribuan yang saksi beli dari Halasan Pardede (Turut Tergugat) ;
- Bahwa Halasan Pardede adalah keturunan Pusuk Paruma Pardede ;
- Bahwa Pusuk Paruma Pardede bertempat tinggal di Sosor Parribuan sama dengan Op.Tunggu Raja Pardede ;
- Bahwa Halasan Pardede bertempat tinggal di Sosor Parribuan dan Halasan Pardede tinggal di Sosor Parribuan karena dahulu neneknya diajak oleh Op.Tunggu Raja Pardede tinggal di Sosor Parribuan ;
- Bahwa Marga Samosir pernah mengusahai tanah objek perkara dan setelah marga Samosir kemudian diusahai oleh marga Napitupulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangeahan Sosor Parribuan bukan hanya tanah objek perkara akan tetapi luasnya mulai dari Jembatan sebelum Hotel Oppu Herti sampai dengan rumah Sianipar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa generasi Penggugat tinggal di Sosor Parribuan;
- Bahwa rumah Penggugat termasuk areal Pangeahan dan merupakan satu kesatuan dengan tanah objek perkara ;
- Bahwa Tanah di Sosor Parribuan sudah ada yang diperjual belikan dan saksi sendiri ada membeli tanah di Sosor Parribuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari marga apa lokasi Hotel Oppu Herti dibeli ;
- Bahwa Lokasi Hotel Ompu Herti berada diluar tanah pangeahan Sosor Parribuan;
- Bahwa Yang berhak memiliki tanah pangeahan Sosor Parribuan adalah keturunan Op.Tunggu Raja Pardede ;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Sosor Parribuan setelah saksi membeli tanah dan mendirikan rumah tahun 2007 di Sosor Parribuan yang saksi beli dari Halasan Pardede (Turut Tergugat) ;
- Bahwa Halasan Pardede (Turut Tergugat) bukan keturunan Op.Tunggu Raja Pardede;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah dari Halasan Pardede tidak ada Sertifikat akan tetapi hanya Surat Keterangan Hak Milik dari Lurah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti-bukti surat , yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Permohonan Eksekusi tanggal 5 Pebruari 2013;
Selanjutnya ditandaiTI, TII, TIII, TIV-1;
2. Foto copy Surat Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.BLG, tanggal 08 September 2010;
Selanjutnya ditandai TI, TII, TIII, TIV-2;
3. Foto copy Surat Putusan Nomor: 351/Pdt/2010/PT-MDN, tanggal 21 Pebruari 2011;
Selanjutnya ditandaiTI, TII, TIII, TIV-3;
4. Foto copy Surat Putusan Nomor : 1928 K/Pdt/2011 tanggal 2 Pebruari 2012;
Selanjutnya ditandai TI, TII, TIII, TIV-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti TI, TII, TIII, TIV-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan saksi-saksi didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Raya Ricardo Pakpahan:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di dekat rumah saya di Sosor Parribuan Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemandian menuju Lumban Silintong;

Sebelah Barat berbatas dengan sawah Halasan Pardede;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sosor Panribuan;

Sebelah Utara berbatas dengan rumah saksi ;

- Bahwa Tanah objek perkara adalah milik Bapak Jamaica Manungkol Napitupulu (Tergugat I) bernama Landong Napitupulu karena pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2012 saksi pernah mengusahai tanah objek perkara dan hasilnya saksi berikan kepada Landong Napitupulu dan Sirus Napitupulu ;

- Bahwa Tanah yang diperkarakan sekarang sudah pernah diperkarakan sebelumnya oleh Jamaica Manungkol Napitupulu melawan Halasan Pardede yang dimenangkan oleh Jamaica Manungkol Napitupulu;

- Bahwa Pemilik rumah yang berdekatan dengan sumur yang ada diatas tanah objek perkara adalah rumah Lubirin Pardede, rumah marga Simatupang dan tanah Robert Pardede (Penggugat) ;

- Bahwa Semua tanah objek perkara pernah saksi usahai kecuali sumur ;

- Bahwa Tanah objek perkara sekarang sama dengan objek perkara sebelumnya ;

- Bahwa Masyarakat Sosor Parribuan mayoritas marga Pardede;

- Bahwa Yang menggunakan sumur yang ada diatas tanah objek perkara adalah masyarakat Sosor Parribuan ;

2. Saksi Manahan Siahaan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Sosor Parribuan Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas :
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemandian menuju Lumban Silintong;
Sebelah Barat batasnya saksi tidak tahu ;
Sebelah Selatan batasnya saksi tidak tahu ;
Sebelah Utara batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah objek perkara adalah milik Ompu Habinsaran karena pada tahun 1960 saya pernah dilarang oleh Ompu Habinsaran Boru pada saat saksi mengembalakan kerbau diatas tanah objek perkara ;
- Bahwa Jarak rumah tempat tinggal saksi dari tanah objek perkara ada sekitar 600 meter ;
- Bahwa saksi tinggal di Lumban Silintong sejak saya lahir karena orang tua saksi sudah tinggal di Lumban Silintong ;
- Bahwa Landong Napitupulu yaitu anak dari Ompu Habinsaran pada tahun 1960-an pernah saksi lihat mengusahai tanah objek perkara dengan menanam padi ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah perkara bukan tanah pangeahan ;
- Bahwa Jalan Pemandian menuju Lumban Silintong yang berbatasan dengan tanah objek perkara sudah lama ada dan saksi masih sempat melihat ketika masih jalan setapak ;
- Bahwa Tanah objek perkara sekarang sudah pernah diperkarakan sebelumnya antara Jamaica Manungkol Napitupulu melawan Halasan Pardede yang dimenangkan oleh keturunan Cirus Napitupulu yaitu Jamaica Manungkol Napitupulu;
- Bahwa Nama kampung yang ada disebelah atas tanah objek perkara adalah Sosor Parribuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sama persis objek yang diperkarakan dalam perkara ini dengan perkara yang terdahulu ;
- Bahwa Sumur yang ada diatas tanah objek perkara adalah milik bersama dan bukan milik pribadi ;
- Bahwa Jalan menuju Sumur yang ada diatas tanah objek perkara adalah dari pinggir tanah objek perkara ;
- Bahwa Pemilik Jalan menuju Sumur yang ada diatas adalah milik semua pengguna jalan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim, guna mencari kebenaran materil / kebenaran senyatanya, maka pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 telah diadakan pemeriksaan setempat yang hasilnya adalah sebagaimana dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selebihnya menunjuk dan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, guna menyingkat uraian tentang duduk perkara ini bila dianggap perlu sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara, dan memerintahkan agar atas tanah terperkara diletakkan Sita Jaminan;

Menimbang, bahwa makna lembaga Provisionil dan sita jaminan adalah berbeda, bahwa tuntutan Provisi adalah tuntutan yang bersifat sementara yang sangat mendesak untuk segera diambil tindakan berupa putusan yang mendahului putusan akhir, sebelum pokok perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa sedangkan penyitaan adalah semata-mata hanya sebagai jaminan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menjamin agar tuntutan dalam gugatan itu tidak sia-sia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat untuk meletakkan sita Jaminan tidak berdasar oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan provisi tentang memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusahaannya atas tanah perkara, Majelis berpendapat selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mendukung dan membuktikan tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut, dengan demikian tuntutan Provisi dari para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat, terhadap eksepsi mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksesi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis berpendapat bahwa Eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan, oleh karena itu Eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan gugatan Penggugat maka dapat diketahui bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini dapat dilihat pada Posita poin 8 dan poin 9, maupun pada Petitum poin 4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang bunyinya sebagai berikut "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Ada Kesalahan;
- Ada Kerugian;
- Harus ada hubungan causal antara kesalahan dan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa setiap Perbuatan Melawan Hukum harus ada Kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan kesalahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat yaitu dalam Posita poin 8 dan poin 9;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat seharusnya menguraikan dan menjabarkan anasir kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik kerugian yang bersifat material dan non material akibat kesalahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita poin 8 dan poin 9 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, baik dalam Posita maupun dalam Petitum, Penggugat tidak ada menguraikan kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian yang bersifat material dan non material akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat pada Posita poin 8 dan poin 9 tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil/ tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

Dalam Provisi;

- Menyatakan Gugatan Provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.611.000.- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 oleh SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SIMON CP SITORUS,SH Dan KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi SIMON CP SITORUS,SH Dan KAROLINA SELFIA SITEPU, SH, MH sebagai Hakim-Hakim anggota dengan dibantu HOTMAN SINAGA,SH sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat-Tergugat serta Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SIMON CP SITORUS, SH

SYAFRIL P BATUBARA,SH, MH

2. KAROLINA SELFIA SITEPU, SH. MH



HOTMAN SINAGA,SH

Biaya-biaya :

1.	Materai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	PNBP	Rp.	30.000,-
4.	Ongkos Panggilan	Rp.	960.000.--
5.	ATK/ Pemberkasan	Rp.	60.000,-
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	<u>550.000.-</u>
Jumlah		Rp.	1.611.000.-

(satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah)